



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MAROS

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE  
DAN DIGITAL PAYMENT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal  
Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba  
Penggunaan Uang Persediaan melalui Sistem Marketplace  
dan Digital Payment pada Satuan kerja;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud  
pada huruf a, perlu menetapkan Penunjukan Pejabat/Staf  
yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital  
Payment pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Maros;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata  
Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah  
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara  
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor  
229);  
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012  
tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan  
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor  
178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan  
Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata

Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

3. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2019 tentang Uji Coba Penggunaan Uang Persediaan Melalui Sistem Marketplace dan Digital Payment pada Satuan Kerja;
4. Surat Kepala KPPN Makassar I Nomor S-621/KPN.2501/2022 tanggal 02 Maret 2022 tentang Pelaksanaan Sistem Marketplace dan Digital Payment (Digipay) pada satuan Kerja Lingkup KPPN Makassar I;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

KESATU : Menetapkan pejabat/pegawai yang nama dan/atau jabatannya tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros ini sebagai pejabat/staf yang terlibat dalam sistem Marketplace dan Digital Payment pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros.

KEDUA : Tugas dan wewenang pejabat/pegawai yang tercantum pada diktum KESATU sebagaimana terdapat pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros ini.

KETIGA : Pejabat/pegawai sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros ini, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ditemukan kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggungjawab.

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

ROSNA DAUD

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI



LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT  
 DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL  
 PAYMENT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAROS

PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT  
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO.	NAMA/NIP	DITUNJUK DALAM JABATAN	URAIAN TUGAS DAN WEWENANG
1.	ASHARI KURNIAWAN NIP. 19830531 200902 1 004	Pemesan atau Unit yang mengajukan permintaan pengadaan Barang/jasa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengajukan permintaan barang/jasa kepada PPK sesuai Petunjuk Operasional kegiatan yang dibebankan pada UP, dan</li> <li>2. Melakukan monitoring tindak lanjut permintaan barang/jasa</li> </ol>
2.	MALLARANGENG. NIP. 19760212 200701 1 006	Pejabat Pembuat Komitmen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima barang/jasa</li> <li>2. Melakukan pengembalian permintaan barang/jasa dalam hal PPK berhalangan karena tidak masuk kantor/cuti/alasan lain yang membuat PPK tidak berwenang menyetujui pengajuan permintaan barang/jasa</li> <li>3. Melakukan review permintaan barang/jasa</li> <li>4. Melakukan verifikasi dan persetujuan pembebanan anggaran;</li> <li>5. Menugaskan pejabat pengadaan untuk melakukan pengadaan barang/jasa ke Penyedia Barang/Jasa</li> <li>6. Menyetujui Pergantian barang/jasa dalam hal Penyedia awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang diminta;</li> <li>7. Menyetujui penggantian barang/jasa dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia</li> <li>8. Menyetujui /menolak barang/jasa pengganti jika harga barang/jasa pengganti lebih tinggi dari harga awal barang /jasa yang diminta;</li> <li>9. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Pejabat Pengadaan;</li> <li>10. Menandatangani dokumen serah terima barang/jasa; dan</li> <li>11. Menerbitkan Surat Perintah Bayar atas tagihan pembayaran yang dibebankan pada UP KKP dan UP Tunai</li> </ol>

3.	ASHARI KURNIAWAN NIP. 19830531 200902 1 004	Pejabat Pengadaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima penugasan pengadaan barang/jasa dari PPK</li> <li>2. Melakukan pengadaan barang/jasa dan negosiasi harga ke Penyedia Barang/jasa</li> <li>3. Mencari Penyedia Barang/Jasa pengganti dalam hal Penyedia Barang/Jasa awal tidak mampu menyediakan barang/jasa yang dipesan</li> <li>4. Mencari Barang/jasa pengganti dalam hal barang/jasa yang diminta tidak tersedia</li> <li>5. Melakukan pemilihan sistem pembayaran elektronik</li> <li>6. Membebaskan pembayaran pada KKP, dan</li> <li>7. Memproses dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/jasa yang telah disampaikan oleh Penerima Barang/Jasa satau Staf PPK untuk disampaikan kepada PPK</li> </ol>
4.	SUTIKNO SUGENG WIDODO NIP. 19831120 200701 1 001	Staf PPK	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meneliti Kesesuaian kualitas dan spesifikasi barang/jasa yang diserahkan oleh Penyedia Barang/Jasa, dan</li> <li>2. Menerima dokumen tagihan pembayaran dari Penyedia Barang/Jasa untuk disampaikan kepada Pejabat Pengadaan</li> </ol>
5.	ST. AISYAH NIP. 19840404 200902 2 011	Bendahara Pengeluaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima dokumen tagihan pembayaran atas beban UP dari PPK;</li> <li>2. Melakukan verifikasi dokumen tagihan pembayaran dan mengecek ketersediaan saldo kas</li> <li>3. Melakukan pembayaran ke Penyedia Barang/jsa berdasarkan SPBy yang diterbitkan oleh PPK</li> <li>4. Melakukan penyetoran pajak</li> </ol>
6.	LUKMANUL HAKIM NIP. 19820131 201012 1 004	Admin Satker	Melakukan pendaftaran user Pejabat/Staf yang terlibat di sistem marketplace

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI



Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd


ROSNA DAUD

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN MAROS  
 NOMOR 25 TAHUN 2023  
 PENUNJUKAN PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT  
 DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL  
 PAYMENT PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN MAROS

DAFTAR DATA USER PEJABAT/STAF YANG TERLIBAT DALAM SISTEM MARKETPLACE DAN DIGITAL PAYMENT  
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NO.	USER	DAFTAR DOKUMEN			
a	Nomor Virtual Account (VA)	652726592251000			
	Nama Rekening VA	BPG 054 KPU KABUPATEN MAROS			
b	Nomor KKP				
	Nama Pemegang KKP				
1	Pemesan	Nama : Ashari Kurniawan	NIP : 198305312009021 004	NIK : 7371113105830001	Email : asharikurniawan31@gmail.com
2	PPK	Nama : Mallarangeng	NIP : 19760212 200701 1 006	NIK : 7371111202760003	Email : mamalmallaha@gmail.com
3	Pejabat Pengadaan	Nama : Ashari Kurniawan	NIP : 198305312009021 004	NIK : 7371113105830001	Email : asharikurniawan31@gmail.com
4	Penerima Barang / Jasa / Staf / PPK	Nama : Sutikno Sugeng Widodo :	NIP : 19831120 200701 1 001	NIK : 7309012011830001	Email : tiknonhono@gmail.com
		Nama : Lukmanul Hakim	NIP : 19820131 201012 1 004	NIK : 7371133101820005	Email : nyemmank@gmail.com

5	Bendahara Pengeluaran	Nama : ST. Aisyah	NIP : 198404042009022011	NIK : 7371134404840013	Email : abdee.cyo@gmail.com
---	-----------------------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------------------------

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,  
  
H. MUHAMMAD ANSHARI

Ditetapkan di Maros  
pada tanggal 26 Januari 2023

SEKRETARIS  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

ttd

ROSNA DAUD